

**UPAYA PENYULUHAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN BAHAYA
NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA DESA KARYAMUKTI KECAMATAN
LEMAHABANG**

Michael Putra Panjaitan¹, Maulana Yusuf Alkandahri²

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang,
Jalan HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang,
Jawa Barat 41361, Indonesia

hk18.MichaelPanjaitan@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

alkandahri@gmail.com²

RINGKASAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakurikuler yang merupakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selain itu KKN juga merupakan bukti keterampilan dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah – masalah yang dialami di setiap desa yang menjadi tempat pengabdian dan bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang terjun di masyarakat serta mengetahui kondisi masyarakat secara langsung dan juga untuk membentuk sikap mandiri dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan KKN. Berhubungan dengan adanya Hal ini, mengingat kegiatan Sosialisasi Penyuluhan dan Pencegahan Penyalagunaan Bahaya Narkoba Dikalangan Generasi Muda di Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang tidak terlepas dengan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat. Artikel ini membahas tentang Penyuluhan Dan Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda Desa Karyamukti, Kec. Lemahabang Kab. Karawang, Jawa barat. Metode yang digunakan ini dalam Upaya Penyuluhan Dan Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda adalah dengan metode kuantitatif: dengan cara menganalisa deskriptif secara menyeluruh.

Kata Kunci : Kuliah Kerja Nyata (KKN), Penyuluhan Dan Pencegahan Penyalagunaan Bahaya Narkoba Dikalangan Generasi Muda di, Desa Karyamukti Kec. Lemahabang Kab Karawang.

PENDAHULUAN

Defenisi desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya

dengan daerah-daerah lain disekitarnya.² Secara teori Hukum Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.³ Secara Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

¹ Muhammad Gary Gagarin, 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Karawang: FBIS Publishing (FBIS UBP Karawang) dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Karyamukti adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Desa Karyamukti merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Lemahabang dengan Kecamatan Lemahabang, sebelah barat Kecamatan Telagasari, sebelah timur Kecamatan Cilamaya, sebelah Utara Kecamatan Tempuran dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Cikampek. Sedangkan Desa Karyamukti berbatasan dengan sebelah barat Desa Lemahabang, sebelah Selatan Desa Lemahabang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pulojaya, sedangkan sebelah utara Batasan langsung dengan Lemahmukti. Desa Karyamukti memiliki III dusun yang dimana Dusun Margasallam, Buahaseum dan Dusun Peundeuy. Desa karyamukti adalah desa yang salah satunya dengan jumlah sawah terbanyak dan terbesar di kabupaten karawang. Desa karyamukti memiliki dusun dimulai dari Sebelah Utara Desa Lemahmukti dimana desa lehamukti masih didominasi dengan tanah persawahan, disebelah Timur yaitu Desa Pulojaya adalah desa yang paling terpadat serta masih didominasi lahan persawahan, sedangkan disebelah Barat dan Selatan itu sendiri Desa Lemahabang dimana Desa Karyamukti sebagai Pusat Pemerintahan Desa Karyamukti serta di dominasi 55% tanah persawahan dan 45% sebagai pusat pertumbuhan perekonomian warga (Tani, wirausaha dll) yang terletak di Desa Karyamukti. Hukum adalah produk pemerintah yang bersifat memaksa dan hukum merupakan segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.⁵ Hukum harus dilaksanakan dan juga ditaati oleh warga masyarakat. Singkatnya hukum itu harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang.

² <https://updesa.com/definisi-des/>³ https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Desa

METODE Waktu Pelaksanan

Waktu dilaksanakannya kegiatan KKN yaitu pada tanggal 01 Juli 2023 hingga 31 Juli 2023, namun kegiatan KKN ini dilaksanakan secara offline sehingga Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif: Penelitian. Tipe penelitian ini adalah yuridis norma-tif dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah yang meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Bahan Hukum Primer meliputi: Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 6; UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa “Narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan dan serta menimbulkan kematian yang tinggi bagi pecandunya.”⁷ Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian hukum, bahan non hukum meliputi; buku-buku, hasil penelitian, Bahan Hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Khalayak Sasaran

Sasaran dalam KKN ini adalah memberikan informasi dan sosialisasi kepada perangkat Desa Karyamukti dan masyarakat Desa Karyamukti, sehingga sosialisasi ini dilaksanakan secara offline tentang bagaimana pentingnya Upaya Penyuluhan dan Pencegahan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Dikalangan Generasi Muda Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.

⁴ Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa⁵ Muhammad Gary Gagarin, 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Karawang: FBIS Publishing (FBIS UBP Karawang)⁶ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa⁷ UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Metode Yang Digunakan

KKN ini dilakukan secara offline dengan proker individu pengembangan potensi pariwisata goa dayeuh dan batu kapur dalam membangkitkan dan terhindar dari maraknya peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Desa karyamukti Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. Proker pentingnya Upaya Penyuluhan dan Pencegahan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Dikalangan Generasi Muda Kec. Lemahabang Kab. Karawang. Adapun pendekatan metode individu dilakukan secara kualitatif dengan cara menganalisa deskriptif secara menyeluruh gambaran yang ada di Desa Karyamukti, pengumpulan data – data didapat dari staff desa Karyamukti yaitu sekdes beserta staff lain yang ada di Desa Karyamukti. Potensi agar terhindarnya warga Desa Karyamukti dari penggunaan Narkoba yang merenggut generasi penerus bangsa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah yang meliputi pendekatan undang- undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Bahan Hukum Primer meliputi: Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 8; UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa “Narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan dan serta menimbulkan kematian yang tinggi bagi pecandunya.”⁹ Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian hukum, bahan non hukum meliputi; buku-buku, hasil penelitian,

Pembahasan

Menurut teori Hukum, Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (obat-obatan terlarang dan bahaya dapat mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut). Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan tingkat kesadaran, serta menyebabkan

kecanduan dan dapat menyebabkan kematian bagi penggunanya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Definisi ini tertuang di dalam Undang-undang No 22 Tahun 1997. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, daya aktifnya sangat tinggi dan digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin dan opium.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: petidin, benzetidin dan betametadol.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: Kodein dan turunannya.

⁸ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁹ UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Secara teori Hukum Pengertian Psikotropika diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan yaitu sebagai berikut:

1. Golongan I Psikotropika yang hanya digunakan dalam penelitian dan tidak untuk pengobatan karena risiko ketergantungan sangat tinggi. Contoh adalah ekstasi
2. Golongan II Psikotropika yang digunakan untuk terapi terbatas dan penelitian. Risiko ketergantungannya sangat tinggi. Contoh: amfetamin.
3. Golongan III Psikotropika yang digunakan untuk terapi dan penelitian. Risiko ketergantungannya sedang. Contohnya adalah fenobarbital.
4. Golongan IV Psikotropika yang banyak digunakan untuk pengobatan karena risiko ketergantungannya rendah. Contohnya adalah diazepam.

Bahan Adiktif adalah bahan-bahan alamiah, semi sintesis maupun sintesis yang dapat dipakai sebagai pengganti yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat. 10 Jenis-jenis narkoba dan efeknya bagi Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Kokain/coke termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Contohnya: kecemasan, depresi, peningkatan denyut jantung, tekanan darah, kehilangan nafsu makan dan suhu tubuh.
2. Ganja mengacu pada daun bunga, batang dan biji dari tanaman Cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan “Cimeng” ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dicampurkan ke dalam makanan atau diseduh sebagai teh. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, Gerakan, pemikiran dan daya ingat. Contohnya: gangguan kognitif (daya berpikir), gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, peningkatan risiko serangan jantung, Depresi dan paranoid.
3. Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya (membuat bersemangat). Contohnya: Denyut jantung, tekanan darah meningkat, otot tegang, mual, penglihatan kabur dan pusing berkeringan.
4. Heroin atau putaw adalah jenis narkoba adiktif dari bunga opium poppy yang tumbuh di wilayah Asia, Meksiko dan AS. Contohnya: Kesulitan bernapas, Flushing, kulit memerah, mulut kering dan sensasi hangat.
5. Methamphetamine atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulant yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Biasanya sabu-sabu ini digunakan dengan cara dihisap atau disuntikan. Contohnya: Nafsu makan menurun, napas lebih cepat, detak jantung lebih cepat, Peningkatan tekanan darah, suhu tubuh lainnya.¹¹

¹⁰<https://www.kompas.com/sains/read/2022/05/26/180000523/pengertian-dan-penggolongan-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif>

¹¹ <https://www.alodokter.com/jenis-jenis-narkoba-yang-penting-untuk-diketahui>

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba sebagai berikut : a. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan).

b. Menggunakannarkoba sebagai gaya hidup (life style). c. Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya (pergroup), dipaksa, diancam, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. d. Tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh (self endurance) melalui penyalahgunaan narkoba. e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup.¹² Adapun perbedaan Narkoba dan Narkotika adalah Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang dan sedangkan Narkotika berasal dari Bahasa Inggris narcotics yang artinya obat bius. Beberapa ciri bagi pecandu narkoba adalah sebagai berikut:

- a. mengidam dan gejala penarikan
- b. Penampilan semakin tidak terawat
- c. Perubahan penampilan
- d. Mengalami masalah Kesehatan kronis
- e. Perubahan Perilaku
- f. Alami gejala depresi atau kecemasan
- g. Memiliki pemikiran dan penilaian yang sangat terganggu¹³

Penanganan Narkoba ditinjau Dari Segi Aspek Hukum tertuang dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini kutipan pasal diantaranya:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Pasal 111 (Gol 1; tanaman) Pidana penjara 4-12 th/> 1kg>5batang pohon : seumur hidup/5-20thn
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Pasal 112 (Gol 1;bukan tanaman) Pidana penjara 4-12thn/?5gr:5-15 thn Pasal 117 (Gol 2) Pidana penjara 3-10 thn/>5gr:5-15thn Passal 122 (Gol 3) Pidana Penjara 2-7 thn/>5gr:3-10 thn
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Pasal 113 (Gol 2) Pidana penjara 5-15thn/>1kg/5 batang pohon/5gr:mati/seumur hidup/5-2 thn
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan
Passal 114 (Gol 1) Penjara seumur hidup/penjara 5-20 th >1kg>5 batang pohon>5gr : mati/penjara seumur hidup/penjara 6-20 th
Pasal 119 (Gol 2) Pidana Penjara 4-12 th >5gr:mati/penjara seumur hidup/penjara 5-20 th
Pasal 124 (Gol 3) Pidana penjara 3-10 th >5gr : 5-15 th

5. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito

Pasal 115 (Gol 1) Pidana penjara 4-12 th>1kg/>5 batang/5gr : mati/seumur hidup/penjara 5-20 th

Pasal 120 (Gol 2)Pidana penjara : 3-10 th>5gr : 5-15 th

Pasal 125 (Gol 3)Pidana penjara : 2-7 th>5gr : 3-10 th¹⁴

¹²<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika>

¹³ <https://www.halodoc.com/artikel/7-ciri-pengguna-narkoba-dilihat-dari-kondisi-fisik>



Gambar 1.1 Sedang melakukan sosialisasi Bersama aparaturnya Desa dan Perwakilan warga Desa Karyamukti

Mengenali Ciri-ciri Penyalahgunaan Narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Fisik

Jalan sempoyongan, bicara pelo, apatis, mengantuk, kebersihan dan kesehatan tidak terawat, banyak bekas suntikan/sayatan, ditemukan alat bantu penggunaan (jarum suntik, bong, pipet, aluminium foil, botol minuman dll)

2. Tingkah Laku

Pola tidur berubah, suka berbohong dan mencuri, sering mengurung diri di kamar, kamar mandi, menghindari bertemu keluarga, sering bepergian, menerima telepon atau didatangi orang yang tidak dikenal, membelanjakan uang secara tidak wajar.

3. Emosi

Emosional/lebih agresif, sering curiga tanpa sebab yang jelas, sulit konsentrasi, prestasi di sekolah menurun, Hilangnya minat pada hobi/kegiatan yang disenangi.

Langkah yang dapat kita lakukan apabila menemukan gejala indikasi yang mengarah pada tindak penyalahgunaan narkoba segera lapor kepada pihak berwajib yang berwenang. Sejarah awalnya narkoba yaitu di samaria pada tahun 2000 SM yang dikenal dengan opium atau candi. Bunga Opium tumbuh subur di dataran tinggi yang ketinggiannya mencapai 500m di atas permukaan laut. Penyebaran bunga Opium ke arah Cina, India dan beberapa wilayah asia lainnya. Pertumbuhan bung opium di Cina sangat subur dalam penyebarannya. Pada tahun 1806 dokter yang bernama Friedrich Wilhelm Sertuner menemukan campuran bunga candu dengan amoniak. Campuran ini dinamakan morphin yang namanya dia, bil dari nama dewa mimpi dari Yunani bernama Morpheus. Pada tahun 1874, Alder Wright yang merupakan ahli kimia London merebus cairan morpin dengan asam anhidrat. Asam ini merupakan cairan ama yang ada pada jamur. Campuran kedua ini diuji cobakan pada seekor. Dan di akhir tahun 1970-an pusat penyebaran candu dunia berada di daerah Golden Triangle yang memproduksi 700ribu tin setiap tahunnya. Tingkat tekanan hidup manusia yang tinggi dan teknologi yang semakin maju membuat campuran-campuran morphin menjadi semakin mudah dibentuk obat-obatan. Rehabilitasi narkoba adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh guna membuat seorang pengguna narkoba dapat terbebas dari ketergantungan zat terlarang tersebut. Dalam prosesnya rehabilitasi narkoba memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran yang penuh terhadap Pengguna Narkoba sehingga bisa melupakannya dan Kembali

¹⁴https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_202008/Narkoba_dan_Permasalahannya_2017.pdf

Rekomendasi

Dalam melaksanakan Sosialisasi betapa pentingnya Upaya Penyuluhan dan Pencegahan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Dikalangan Generasi Muda seharusnya dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat agar masyarakat paham betul terhindarnya dari maraknya Peredaran Narkoba yang ada wilayah Hukum Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang Kabupaten

Karawang.

Kesimpulan

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang berjalan dengan baik KKN tahun ini dilaksanakan secara offline dan diberlakukan di wilayah Desa karyamukti serta di Kantor Aula Desa. Dimana Potensi di lingkungan Desa Karyamukti yang ada di Desa Karyamukti Kec. Lemahabang yang merupakan Desa yang bersih dari terhindarnya peredaran narkoba di wilayah Hukum Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang di Kabupaten Karawang. Dari hasil laporan ini disimpulkan sebagai berikut :

- a. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya dan dapat merusak susunan saraf yang bisa merubah sebuah kepribadian seseorang menjadi buruk
- b. Narkoba adalah sumber dari Tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketentraman umum
- c. Menimbulkan dampak negative yang memengaruhi pada tubuh baik secara fisik maupun psikologis
- d. Narkoba merupakan suatu jenis obat-obatan yang apabila salah penggunaannya dapat menyebabkan kerugian dan mempengaruhi sistem kerja syaraf pusat, sehingga nantinya bagi konsumsi obat ini akan mengalami beberapa pola tingkah laku yang aneh yang sebelumnya tidak adqa pada dirinya seperti: halusinasi, depressant, dan stimulant.
- e. Penyalahguna narkoba cenderung permisif menghadapi teman maupun keluarga yang menyalahgunakan narkoba. Mereka lebih banyak memiliki perilaku berisiko dibandingkan yang bukan penyalahguna, terutama kebiasaan merokok, minum-minuman keras dan nongkrong malam hari di luar rumah.
- f. Narkotika itupun terbagi menjadi tiga golongan yang masing-masing mempunyai potensi yang berbeda sehingga mempunyai pengaruh yang berbeda pula. Pada golongan I ini mempunyai potensi tinggi, golongan II mempunyai potensi lebih tinggi dan untuk golongan III mempunyai potensi yang sangat tinggi bagi penggunaannya.

Dari pembahasan diatas, maka baik Perlindungan Hukum lingkungan wisata goa dayeuh dalam hal ini

Pemerintah menetapkan beberapa aturan antara lain;

1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Saran

Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang madani sehat lahir batin. Usaha pemberantasan narkoba harus digalakan, terutama kepada generasi muda dan pelajar. Pematangan rantai informasi merupakan usaha preventif di dukung dengan kegiatan bimbingan akhlak dan moral. Serta perkembangan-perkembangan mengenai NARKOBA ini pun terus di informasikan ke seluruh elemen-elemen masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang sehat dan sadar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Gary Gagarin, 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Karawang: FBIS Publishing (FBIS UBP Karawang)

https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Narkoba_dan_Permasalahannya_2017.pdf

<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika>

https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Narkoba_dan_Permasalahannya_2017.pdf

<https://www.halodoc.com/artikel/7-ciri-pengguna-narkoba-dilihat-dari-kondisi-fisik>

<https://updesa.com/definisi-desa/>

UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa